

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH-SEMENTARA-DPS-PENYELENGGARAAN-PEMUNGUTAN-SUARA-ULANG-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI-2020

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 30/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, KPU Kabupaten Nabire melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021, PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam PKPU No. 19 Tahun 2019, Keputusan KPU No. 6 Tahun 2020, Surat KPU No. 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, tanggal 26 Maret 2021, Surat KPU No. 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, dan Keputusan KPU Kaabupaten Nabire No. 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2021.
- Lampiran 1 Hlm.